



PUTUSAN

Nomor xxx/ /2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | ; |
| 2. Tempat Lahir | : | ; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | ; |
| 4. Jenis Kelamin | : | ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | ; |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : | ; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/96/X/RES.1.4/2022 tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 16/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : PDM-85 / K.Bahi / Eku.2 / 02 / 2023, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, melanggar Pasal 285 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju leher bundar, berwarna biru tua, berlempang Panjang dan terdapat tulisan HOPE berwarna putih
 - 2) 1 (satu) lembar celana Panjang jeans berwarna biru, terdapat resleting dibagian depan, dua saku dibagian depan dan dua saku dibagian belakang.
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda, terdapat tulisan LOVELY FOLLOW YOU dan terdapat kedua gambar boneka panda di kedua sisi kiri dan kanan celana dalam tersebut serta terdapat noda darah yang sudah mengering.

Dipergunakan dalam Perkara An. Verdinan Malaimakani Alias Pelaku Lainnya

- 4) 1 (satu) buah pisau lipat, terbuat dari besi berwarna perak dengan Panjang keseluruhan kurang lebih 24 cm, berujung tajam, tajam disalah satu sisinya dan terdapat 3 (tiga) buah lubang vertical disisi lainnya.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya dengan alasan :

- a. Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- b. Terdakwa ingin melanjutkan pendidikan;
- c. Sebelum ditahan Terdakwa sendiri yang merawat orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia, karena 3 (tiga) orang saudara kandung Terdakwa sedang merantau;
- d. Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat masalah hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-85 / K.Bahi / Eku.2 / 02 / 2023, tertanggal 9 Maret 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pelaku (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 23.23 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di atas lantai dalam ruangan kosong di bagian kiri pintu masuk ketiga ke tribun atau tempat duduk penonton bagian timur stadion sepak bola Batunirwala di wilayah Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU) Kab. Alor, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan terhadap korban SAKSI KORBAN , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa bersama dengan Pelaku pulang dari menonton Expo di Lapangan Mini Kalabahi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, ketika sampai di Kantor Bupati Kab. Alor, terdakwa dan Pelaku pergi ke depan

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati untuk bermain Wi-fi dan saat itu terdakwa dan Pelaku melihat ada sepeda motor yang masuk ke halaman stadion sepak bola Batunirwala yang terletak di depan Kantor Bupati, kemudian saat itu terdakwa mengajak Pelaku dengan mengatakan "ada motor yang masuk ke halaman depan stadium, kita pi lihat" kemudian terdakwa bersama Pelaku berjalan kaki dari depan Kantor Bupati ke halaman bagian Selatan stadion sepak bola Batunirwala dengan berjalan beriringan dengan posisi terdakwa berjalan didepan dan Pelaku mengikuti dari belakang, dimana terdakwa menggunakan baju hitam, celana panjang hitam dan menggunakan jaket sweater berwarna hitam yang dikaitkan di bagian kepala hingga menutupi muka dan terlihat hanya kedua matanya, sedangkan Pelaku menggunakan celana jeans hitam yang robek di kedua lutut, sandal yeye warna putih dan jaket sweater warna hijau tua yang terdakwa gunakan untuk menutup kepala dan muka hingga yang kelihatan hanya mata saja, kemudian terdakwa dan Pelaku bertemu dengan dua orang yaitu SAKSI KORBAN dan SAKSI KETIGA yang sedang duduk berdua di atas penembokan cor menghadap ke arah jalan raya, kemudian terdakwa dan Pelaku mendekati kedua orang tersebut yang kemudian berdiri berhadapan dengan terdakwa dan Pelaku, kemudian Pelaku mengatakan "kamu dua buat apa disini" dan SAKSI KETIGA menjawab "tidak buat apa kaka, hanya duduk-duduk saja" kemudian terdakwa menarik tangan korban SAKSI KORBAN sambil mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya dan menodongkannya ke arah dada korban dan mengatakan "lu ikut saja dan diam-diam jangan melawan nanti saya tikam lu kasi mati" kemudian terdakwa menarik korban untuk berjalan ke arah Timur melewati rumput, sementara Pelaku menodongkan mata anak panah ke arah perut SAKSI KETIGA sambil mengancam dengan mengatakan "lu pulang atau saya tikam lu kasi mati disini" sehingga SAKSI KETIGA pergi sementara terdakwa menarik tangan korban agar jalan mengikuti terdakwa, selanjutnya Pelaku datang menyusul terdakwa dan ikut menarik tangan korban dan berjalan sampai ke pintu kedua tribun kemudian masuk kedalam stadion dan berjalan hingga sampai ke pintu tiga selanjutnya terdakwa dan Pelaku memasukkan korban ke dalam salah satu ruangan kosong yang tidak memiliki daun pintu yang berada di bagian kiri dari pintu ketiga tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada Pelaku "lu keluar dulu, nanti lu lagi" kemudian Pelaku keluar, sementara terdakwa mendorong korban hingga jatuh diatas lantai dan korban berteriak "tolong.." kemudian terdakwa mengatakan "lu diam, lu teriak na saya bunuh lu kasi mati" kemudian terdakwa mengatakan lagi "lu sendiri saja disini jadi saya bunuh lu kasi mati juga tidak ada orang yang tahu" kemudian terdakwa mengatakan "lu

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka celana sudah, saya mau naik lu” dan korban tidak mau membuak celananya dan hanya menangis kemudian terdakwa mengatakan lagi “buka sudah, buka cepat sudah, nanti orang datang lagi” kemudian terdakwa membuka paksa celana jeans yang dipakai korban dan menarik turun celana jeans dan celana dalam korban hingga terlepas dari badan korban kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan memegang kemaluannya yang sudah tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkannya ke kemaluan korban yang tidur terlentang di lantai, kemudian terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, setelah kemaluannya masuk kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 3 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan korban, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan mengatakan kepada Pelaku “saya barusan selesai naik dia jadi, lu pi lagi” kemudian Pelaku langsung menuju kearah korban dan melihat korban berdiri telanjang setengah badan, kemudian Pelaku mendorong korban hingga korban jatuh tidur terlentang di atas lantai kemudian Pelaku membuka celana dan celana dalamnya, setelah telanjang setengah badan kemudian Pelaku memegang kemaluannya yang sudah tegang dan mengarahkannya ke kemaluan korban sampai kemaluan Pelaku masuk kedalam kemaluan korban kemudian Pelaku menggoyangkan pantatnya secara berulang kali turun naik hingga kemaluan terdakwa keluar masuk ke kemaluan korban hingga kemaluan Pelaku mengeluarkan sperma yang terdakwa buang diatas perut korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami pada bagian alat kelamin :

- a. Bibir dalam (labia minora) : hiperemis, terdapat luka lecet pada arah jam enam
- b. Selaput dara terdapat robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam sebelas, jam tiga, jam enam, jam satu dan jam sembilan.

sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 272/357/2022 tanggal 9 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edo Aditya Dwi Susanto, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI KORBAN , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pelaku ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Pelaku ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu bahwa orang yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi adalah Terdakwa dan Pelaku , namun yang saksi ketahui bahwa pada saat kejadian terdapat 2 (dua) orang pemuda sebagai pelaku dalam kejadian pemerkosaan tersebut yaitu salah satu pemuda menutup wajahnya menggunakan topi sweater yang dikenakannya, yang mana sweater tersebut berwarna hijau berlengan panjang dan ukuran badannya lebih besar dari ukuran pemuda yang satunya, dan setelah di kantor polisi baru saksi ketahui pemuda tersebut bernama Pelaku , sementara pemuda yang satunya lagi yang memakai baju berwarna hitam dan sweater berwarna hitam yang ukuran badannya lebih kecil adalah Terdakwa Hofni Penmaley;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di atas lantai dalam rumah kosong, di bagian kiri dari pintu masuk ketiga tribun atau tempat duduk penonton sebelah timur stadion sepak bola Batunirwala yang berada di wilayah Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa dan Pelaku Lainnya melakukan pemerkosaan terhadap saksi dilakukan secara bergantian, yaitu awalnya pemuda yang berbadan kecil yaitu Terdakwa memakai baju dan sweater berwarna hitam dengan menutup wajahnya dengan menggunakan jaket sweater tersebut sehingga hanya kelihatan kedua matanya, adalah orang pertama yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi, kemudian sekitar beberapa menit kemudian, dilanjutkan oleh pemuda yang ukurannya lebih besar yang menutup wajahnya menggunakan topi sweater berwarna hijau tua dan mengikat tali topi sweater tersebut di bagian hidungnya hingga hanya sedikit wajah yang kelihatan dan menggunakan celana jeans berwarna hitam yang robek pada bagian kedua lututnya, dan kedua pemuda tersebut memperkosa saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan durasi waktu masing-masing sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi dengan cara awalnya Terdakwa mencium bibir saksi dan meraba-raba payudara saksi, lalu memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangannya dan mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dengan cara menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, namun kemaluan Terdakwa belum bisa masuk ke dalam kemaluan saksi, kemudian Terdakwa berusaha memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi secara berulang kali dengan menggoyangkan pantatnya turun dan naik hingga kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan saksi, kemudian dengan cepat kemaluan Terdakwa masuk dan keluar dari kemaluan saksi, dan saat itu saksi merasakan ada cairan yang masuk di dalam kemaluan saksi, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi, sedangkan Pelaku melakukan pemerkosaan terhadap saksi dengan cara mencium bibir saksi dan meraba-raba payudara saksi, lalu memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangannya dan mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi, kemudian Pelaku Lainnya memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi, lalu menggoyangkan pantatnya turun dan naik sehingga kemaluannya masuk dan keluar secara berulang kali, lalu Pelaku Lainnya semakin cepat menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluannya juga dengan cepat masuk dan keluar dari dalam kemaluan saksi, lalu saksi merasa ada cairan yang masuk dalam kemaluan saksi, setelah itu Pelaku Lainnya mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Pelaku Lainnya pada saat melakukan pemerkosaan terhadap saksi, masing-masing dengan posisi yang sama yaitu menindih saksi dari atas, sementara saksi tidur terlentang di bagian bawah dengan kedua paha saksi dibuka lebar oleh Terdakwa maupun Pelaku Lainnya, dan kedua kaki saksi sedikit ditekuk;

- Bahwa pada saat kejadian saksi maupun Terdakwa dan Pelaku Lainnya dalam posisi setengah telanjang atau hanya mengenakan baju;

- Bahwa kronologis kejadian pemerkosaan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, saat itu saksi dan pacar saksi yang bernama Herman Peny, baru pulang dari acara ekspo yang bertempat di Lapangan Mini Kalabahi, kemudian saksi dan pacar saksi singgah ke wilayah Batunirwala yaitu di sekitar tempat kejadian, saat itu saksi dan pacar saksi duduk berdekatan di atas penembokan pada halaman depan gedung olahraga Batunirwala, dan sekitar 1 (satu) menit kemudian, datanglah 2 (dua) pemuda yang awalnya tidak saksi kenal yaitu Terdakwa dan Pelaku Lainnya dari arah timur, kemudian Terdakwa dan Pelaku Lainnya mendekati saksi dan pacar saksi dari arah depan kami, kemudian saksi dan pacar saksi langsung berdiri dan saling berhadapan dengan Terdakwa dan Pelaku Lainnya dengan jarak sekitar 1 (satu)

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, saat itu pacar saksi berdiri di sebelah kanan dan saksi berdiri di sebelah posisi pacar saksi tepatnya menghadap ke arah selatan jalan raya Batunirwala, sementara Terdakwa dan Pelaku Lainnya menghadap ke arah utara atau ke arah stadion sepak bola Batunirwala, dimana Pelaku Lainnya berdiri di bagian kiri, sementara Terdakwa berdiri di bagian kanan, kemudian Pelaku Lainnya berkata kepada pacar saksi dengan bahasa: "kamu dua buat apa di sini?", lalu pacar saksi menjawab: "tidak buat apa-apa kaka", hanya duduk-duduk saja", kemudian Pelaku Lainnya langsung menodong pacar saksi dengan menggunakan sebuah benda tajam seperti mata anak panah yang terbuat dari besi yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah perut pacar saksi, dan bersamaan dengan itu Terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi menggunakan tangan kiri, lalu menarik saksi berjalan ke arah timur, saat itu saksi berusaha melakukan perlawanan dengan melepaskan tangan Terdakwa, namun Terdakwa menodong saksi menggunakan pisau lipat berwarna putih yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi, sehingga saat itu saksi berusaha melepaskan pegangan tangan dari Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan saksi dengan kuat, kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan berkata: "diam-diam jangan melawan nanti saya tikam lu", sambil terus menodong pisau tersebut ke arah dada saksi, setelah itu Pelaku Lainnya datang dari arah belakang bagian kiri dan langsung memegang tangan kiri saksi menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa menaruh pisau tersebut ke dalam celananya, dan saat itu posisi saksi berada di tengah diantara Pelaku Lainnya dan Terdakwa, kemudian Pelaku Lainnya memegang tangan kiri saksi menggunakan kedua tangannya di bagian kiri saksi, dan Terdakwa memegang tangan saksi menggunakan tangan kirinya, lalu saksi dibawa oleh Terdakwa dan Pelaku Lainnya ke arah utara mengikuti jalan raya tersebut hingga di depan pintu kedua stadion sepak bola Baturnirwala, dan saat itu pintunya terbuka dan saksi dibawa masuk oleh Terdakwa dan Pelaku Lainnya ke dalam tribun penonton, lalu Terdakwa dan Pelaku Lainnya membawa saksi lagi berjalan ke arah utara melewati jalan antara pembatas lapangan dengan tribun penonton bagian timur hingga ke pintu ketiga, dan setelah sampai ke pintu ketiga, lalu Terdakwa dan Pelaku Lainnya memasukkan saksi ke salah satu ruangan kosong yang berada di bagian kiri dari pintu ketiga tersebut, yang mana ruangan tersebut memiliki pintu, namun tidak memiliki daun pintu, kemudian setelah masuk ke dalam ruangan kosong tersebut, Terdakwa menyuruh Pelaku Lainnya untuk keluar dari ruangan tersebut dengan bahasa: "lu keluar dulu, nanti lu lagi", kemudian setelah Pelaku Lainnya keluar, lalu Terdakwa mendorong saksi hingga jatuh di lantai, kemudian saksi menangis sambil berteriak minta tolong, namun

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengancam saksi dengan berkata: “lu diam, lu teriak na saya bunuh lu kasih mati”, lalu Terdakwa mengatakan lagi: “lu sendiri saja di sini jadi saya bunuh lu kasi mati juga tidak ada orang yang tahu”, kemudian Terdakwa membuka paksa dengan melepaskan kancing pengikat celana jeans yang saksi kenakan, kemudian menurunkan resleting celana tersebut, sambil Terdakwa terus berkata: “diam-diam, jangan melawan e, nanti saya bunuh lu kasih mati di sini”, dan Terdakwa terus menarik turun celana jeans dan celana dalam saksi hingga terlepas dari badan saksi, beberapa saat kemudian, Terdakwa langsung memperkosa saksi, setelah itu Terdakwa bangun, lalu berdiri dan berjalan keluar meninggalkan saksi, setelah itu saksi juga bangun dan memegang celana jeans dan celana dalam saksi di tangan kanan, lalu saksi hendak berlari dengan posisi telanjang setengah badan, namun sementara saksi berjalan, saksi mendengar ada orang yang berkata: “saya barusan selesai perkosa dia jadi, lu pi lagi”, kemudian setelah berada di pintu keluar tersebut, datang lagi Pelaku Lainnya dan berdiri di depan pintu, lalu Pelaku Lainnya menarik tangan saksi dengan kedua tangannya sambil berkata: “lu ikut saya, kalau tidak saya bunuh lu kasih mati”, setelah itu Pelaku Lainnya mendorong saksi ke lantai, dan berkata: “diam-diam jangan melawan e, nanti saya bunuh lu kasih mati di sini”, setelah itu Pelaku Lainnya langsung memperkosa saksi, setelah itu ada cahaya lampu dari luar pintu yang cahayanya masuk hingga ke dalam ruangan kosong tempat kejadian tersebut, lalu Pelaku Lainnya memakai kembali celana dalam dan celananya, kemudian keluar ke pintu dan menghadang orang yang saat itu menyalakan lampu senter dari sebuah handphone, saat itu dengan cepat saksi langsung memakai kembali celana jeans dan celana dalam saksi, kemudian Pelaku Lainnya menghadang orang yang menyalakan lampu dari pintu ke ruangan kosong tersebut hingga ke depan pintu, lalu saksi juga ikut keluar melalui pintu tersebut dari belakang posisi Pelaku Lainnya, lalu Pelaku Lainnya berkata kepada orang yang menyalakan senter tersebut: “kamu buat apa di sini, kamu pulang sudah”, saat itu saksi langsung mengirim pesan lewat WhatsApp kepada kakak ipar saksi yang bernama Leonar Ahalfani Alias Leo sebanyak 3 (tiga) kali dengan bahasa: “kaka, tolong saya dulu, saya di tribun”, namun saat itu kakak ipar saksi tidak membalas pesan saksi, kemudian saksi menelepon kakak ipar saksi, namun juga tidak diangkat atau dijawab, kemudian saksi mengirim pesan suara kepada kakak ipar saksi dengan berkata: “kaka tolong”, lalu beberapa saat kemudian, kakak ipar saksi menelepon saksi, dan saksi langsung menjawab telepon tersebut dengan berkata: “kaka tolong saya”, kemudian Pelaku Lainnya langsung merampas handphone saksi serta mematikan telepon tersebut, lalu saksi menangis dan Pelaku Lainnya berkata kepada saksi: “jangan menangis nanti saya bunuh lu kasih mati”, kemudian

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan: "itu na hp itu kasih kembali, saya tidak telepon lagi", dan akhirnya handphone saksi dikembalikan oleh Pelaku Lainnya, kemudian saksi mendengar Pelaku Lainnya berkata: "kamu ada rokok ko", kemudian pemuda yang menyalakan senter tersebut bersama dengan temannya yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang menjawab dengan berkata: "tidak ada rokok", kemudian ada salah seorang pemuda yang berdiri di atas tribun bagian timur berteriak dengan mengatakan: "bapak tentara ada datang", setelah mendengar teriakan tersebut, saksi melihat para pemuda tersebut panik dan takut sehingga lari berhamburan, kemudian saksi berlari ke bagian selatan dan naik ke atas podium penonton hingga berdiri di tempat tersebut tepatnya di atas dari pintu masuk pertama ke dalam stadion bagian timur, lalu saksi melihat pacar saksi sementara berjalan dari arah utara dengan menyalakan lampu senter, dan pada saat sampai di pintu satu bagian utara, saksi memanggil pacar saksi, kemudian pacar saksi langsung mengarahkan lampu senter tersebut ke arah saksi, kemudian setelah melihat saksi, pacar saya berkata: "Ba'i, dia ada di sini, abis itu pelaku ada di mana", lalu saksi menjawab: "mereka su lari ke lapangan bola", kemudian banyak Tentara dari Kodim 1622 Alor datang ke tempat tersebut dan mencari Terdakwa dan Pelaku Lainnya, lalu pacar saksi mendekati saksi dan memeluk saksi, lalu berkata: "kamu bagaimana", lalu saksi menjawab: "su terlambat, dong ada perkosa saya", lalu pacar saksi berkata: "dong dua yang tadi ancam kita ko", lalu saksi menjawab: "iya", kemudian pacar saksi berkata: "saya minta maaf dan saya siap tanggung jawab dengan kamu", lalu saksi dan pacar saksi turun melalui tangga podium penonton di bagian kiri, lalu berjalan keluar melewati lapangan dan menuju ke pintu utama bagian barat, dan saat itu Tentara Kodim 1622 Alor menemukan sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit yang sementara diparkir di pinggir lapangan bagian barat dalam stadion tersebut, kemudian sepeda motor tersebut diamankan, lalu saksi dan pacar saksi dibawa ke Mess Kodim dekat Lapangan Mini Kalabahi, kemudian kami diinterogasi oleh Tentara tersebut, dan sekitar pukul 00.30 WITA, saksi langsung diantar ke Kantor Polres Alor beserta dengan sepeda motor tersebut untuk melapor kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa dan Pelaku Lainnya melakukan pemerkosaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Herman Peny pada saat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian gelap karena tidak ada alat penerangan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengenakan baju kaos leher bundar dengan lengan panjang yang bertuliskan HOPE, dan celana panjang jeans berwarna biru

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat resleting di bagian depan, dua saku di bagian belakang serta celana dalam berwarna biru muda terdapat tulisan LOVELY FOLLW YOU, dan terdapat kedua gambar boneka panda di kedua sisi kiri dan kanan celana tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan baju berwarna hitam dan menutup seluruh bagian kepalanya yang hanya kelihatan bagian matanya dengan topi sweater yang dikenakannya, sedangkan Pelaku Lainnya menggunakan topi dari sweater yang dikenakannya berwarna hijau tua, dan mengikat topi tersebut dibagian hidungnya sehingga hanya sedikit wajahnya yang kelihatan serta celana jeans sobek berwarna hitam di kedua lututnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari pisau lipat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Pelaku Lainnya adalah 2 (dua) orang pemuda yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi dari pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Pelaku Lainnya serta ukuran atau bentuk tubuh Terdakwa pada saat saksi melihat Terdakwa dan Pelaku Lainnya di kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengalami sakit pada alat kelamin saksi sekitar 3 (tiga) hari, dan setelah kejadian pada saat haid saksi mengalami rasa sakit atau nyeri yang tidak pernah saksi rasakan sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan sadar atau tidak pingsan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian Terdakwa sempat menodongkan pisau lipat ke arah saksi atau tidak, karena tempat kejadian tidak ada alat penerangan, dan saksi tidak merasakan sesuatu benda yang mengenai bagian tubuh saksi;
- Bahwa saksi merasa takut dan terancam akan kehilangan nyawa saksi pada saat Terdakwa mengatakan akan menikam saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan karena sebelum kejadian Terdakwa sudah mengancam saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak menderita suatu penyakit, namun saksi sempat mengalami keputihan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat diperiksa di rumah sakit dan dilakukan visum, kemudian pihak keluarga saksi sempat meminta obat untuk saksi;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri lain yang mencolok dari Terdakwa sehingga saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi pada saat kejadian;
- Bahwa saksi memiliki ukuran badan yang lebih tinggi dibandingkan Terdakwa;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali melihat wajah Terdakwa pada saat di kantor polisi;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi berwarna perak dengan panjang keseluruhan sekitar 24 (dua puluh empat) cm berujung tajam, dan terdapat tajam di salah satu sisinya serta 3 (tiga) buah lubang vertikal di sisi lainnya, 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna biru tua berlempang panjang dan terdapat tulisan HOPE berwarna putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru terdapat resleting di bagian depan, 2 (dua) saku dibagian depan dan 2 (dua) saku di bagian belakang, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda, terdapat tulisan LOVELY FOLLOW YOU, dan terdapat kedua gambar boneka panda di kedua sisi kiri dan kanan celana dalam tersebut serta terdapat noda darah yang sudah mengering, saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah pisau lipat yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi pada saat kejadian, dan pakaian yang saksi kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa setelah dibacakan hasil *visum et repertum* nomor: 272/357/2022 tanggal 9 Oktober yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, saksi membenarkan bahwa hasil visum tersebut adalah benar hasil visum milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak pernah terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah menyampaikan permintaan maaf kepada saksi;
- Bahwa saat ini saksi hanya mengingat sebagian kejadian pemerkosaan yang saksi alami, namun sampai dengan saat ini saksi masih merasa trauma dengan kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu:
 - a. Terdakwa tidak mengarahkan pisau lipat ke arah Saksi, namun Terdakwa hanya memegang tangan Saksi;
 - b. Sebelum kejadian Terdakwa tidak mengancam Saksi dengan perkataan, namun Terdakwa hanya mengajak Saksi ke tempat kejadian dengan cara merangkul Saksi, dan saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
 - c. Sebelum kejadian Terdakwa tidak mendorong Saksi ke lantai, karena Terdakwa sempat mencium Saksi dan Saksi menyampaikan bahwa tubuh Terdakwa tercium aroma minuman keras jenis sopi, setelah itu Saksi sendiri yang jatuh terlentang ke lantai;
 - d. Pada saat kejadian Saksi yang memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI KEDUA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pelaku terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN ;

- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 23.20 WITA bertempat di atas lantai dalam ruangan kosong, di bagian kiri dari pintu masuk ketiga tribun atau tempat duduk penonton bagian timur stadion sepak bola Batunirwala, yang berada di wilayah Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Korban, karena Saksi Korban adalah adik ipar saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut, awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, saksi dan istri saksi bersama Saksi Korban pergi ke acara ekspo yang bertempat di Lapangan Mini Kalabahi, kemudian saat pulang, Saksi Korban bersama seorang temannya yang bernama Herman Peny, dan saat itu sepeda motor kami jalan beriringan, namun pada saat saksi dan istri saksi tiba di rumah saksi yang berada di wilayah Fanating, Saksi Korban dan temannya belum tiba, kemudian kami menunggu Saksi Korban di rumah, lalu sekitar pukul 23.24 WITA Saksi Korban mengirim pesan kepada saksi melalui pesan WhatsApp dengan nomor handphone 081288119160 sebanyak 3 (tiga) kali secara beruntun dengan bahasa: "kaka tolong saya dulu, saya di tribun", dan ada telepon masuk sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak sempat membalas pesan maupun menerima telepon tersebut karena saat itu saksi sempat pergi ke toilet, dan setelah saksi kembali dari toilet barulah saksi membaca pesan tersebut, kemudian saksi menelpon balik kepada Saksi Korban, namun tidak diangkat. Kemudian Saksi Korban mengirim pesan suara kepada saksi dengan berkata: "kaka", dengan nada ketakutan, setelah itu saksi kembali menelepon Saksi Korban, lalu Saksi Korban menjawab dengan bahasa: "kaka tolong saya", sambil Saksi Korban menangis dan berteriak, lalu saksi mendengar seperti ada yang merampas handphone Saksi Korban, lalu telepon tersebut berakhir. Setelah itu saksi menelpon Saksi Korban, namun tidak tersambung sehingga saksi langsung pergi mencari Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lapangan Mini Kalabahi, setelah sampai di Lapangan Mini Kalabahi, karena belum menemukan Saksi Korban, lalu

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



saksi mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Korban secara beruntun dengan bahasa; “lu di mana sekarang”, “cepat omong tempat”, “bangun lari tunggu di lapangan”, “saya ada di Kalabahi sekarang”, dan pesan terakhir yang saksi kirim yaitu: “tunggu di situ saya sudah dekat lapangan”, namun semua pesan tersebut tidak dibaca Saksi Korban, lalu saksi langsung melapor kejadian tersebut ke Kantor Polres Alor, namun sementara saksi berada di tempat tersebut, Saksi Korban menelepon saksi dan memberitahukan kepada saksi, bahwa saat itu Saksi Korban sudah berada di Mess Kodim 1622 Alor, yang berada di perempatan Lapangan Mini Kalabahi dan Saksi Korban meminta saksi untuk menjemputnya, kemudian saksi langsung bergegas dari Kantor Polres Alor menuju ke Mess Kodim 1622 Alor, setelah bertemu dengan Saksi Korban, kemudian saksi dan Saksi Korban bersama Anggota Kodim 1622 Alor pergi ke Kantor Polres Alor dengan membawa 5 (lima) unit sepeda motor yang diamankan Anggota Kodim, kemudian Saksi Korban membuat laporan polisi terkait kejadian pemerkosaan yang dialaminya;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Korban di Mess Kodim 1622 Alor, saksi melihat kondisi Saksi Korban sementara gugup, ketakutan, panik dan gemetar sambil menangis dan terlihat pucat;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Korban di Mess Kodim 1622 Alor, saksi sempat bertanya kepada Saksi Korban mengenai pesan WhatsApp beruntun serta pesan suara yang dikirim Saksi Korban kepada saksi, sehingga saat itu Saksi Korban menjawab bahwa saat mengirim pesan tersebut, Saksi Korban baru selesai diperkosa oleh Terdakwa dan Pelaku Lainnya, dan Saksi Korban baru bisa menghubungi saksi karena saat itu ada beberapa orang pemuda yang datang ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi Korban membuat laporan polisi terkait kejadian pemerkosaan yang dialaminya, Saksi Korban menceritakan kepada saksi bahwa pada saat kejadian Saksi Korban diperkosa oleh 2 (dua) orang pemuda yang tidak dikenalnya, dan pemerkosaan tersebut terjadi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 23.20 WITA bertempat di atas lantai dalam ruangan kosong, di bagian kiri dari pintu masuk ketiga tribun atau tempat duduk penonton bagian timur stadion sepak bola Batunirwala, yang berada di wilayah Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cara Saksi Korban diperkosa oleh Terdakwa dan Pelaku Lainnya, karena hal tersebut tidak diceritakan Saksi Korban kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai awal ceritanya hingga Saksi Korban mengalami kejadian pemerkosaan tersebut, karena hal tersebut tidak diceritakan Saksi Korban kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Saksi Korban bahwa pada saat kejadian Saksi Korban mengalami kekerasan, paksaan atau pengancaman, namun Saksi Korban tidak menyampaikan bentuk kekerasan, paksaan atau pengancaman yang dialaminya pada saat kejadian;
- Bahwa saksi Korban bukan merupakan istri dari Terdakwa maupun Pelaku Lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan Pelaku Lainnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa dan Pelaku Lainnya melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, Saksi Korban mengalami trauma;
- Bahwa setelah kejadian tidak terdapat luka pada tubuh Saksi Korban;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi berwarna perak dengan panjang keseluruhan sekitar 24 (dua puluh empat) cm berujung tajam, dan terdapat tajam di salah satu sisinya serta 3 (tiga) buah lubang vertikal di sisi lainnya, 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna biru tua berlempang panjang dan terdapat tulisan HOPE berwarna putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru terdapat resleting di bagian depan, 2 (dua) saku dibagian depan dan 2 (dua) saku di bagian belakang, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda, terdapat tulisan LOVELY FOLLOW YOU, dan terdapat kedua gambar boneka panda di kedua sisi kiri dan kanan celana dalam tersebut serta terdapat noda darah yang sudah mengering, saksi mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna biru tua, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru adalah pakaian yang digunakan Saksi Korban pada saat kejadian, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi berwarna perak tersebut dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda tersebut, saksi tidak mengenal dan mengetahuinya;
- Bahwa selain mengalami trauma, setelah kejadian psikologis Saksi Korban juga terganggu, selain itu beberapa hari setelah kejadian Saksi Korban tidak mau makan hingga suhu badan Saksi Korban menjadi panas tinggi, dan Saksi Korban tidak berhenti menangis;
- Bahwa Saksi Korban belum pernah menikah;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut ke polisi, Terdakwa dan Pelaku Lainnya belum ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya Terdakwa dan Pelaku Lainnya ditangkap;
- Bahwa sebelumnya pihak Kodim 1622 Alor hendak melakukan mediasi antara keluarga Saksi Korban dengan keluarga Terdakwa, namun keluarga Saksi Korban menolak hal tersebut karena kejadian pemerkosaan tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. SAKSI KETIGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pelaku terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN ;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di atas lantai dalam rumah kosong, di bagian kiri dari pintu masuk ketiga tribun atau tempat duduk penonton sebelah timur stadion sepak bola Batunirwala yang berada di wilayah Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Korban, karena Saksi Korban adalah pacar saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut, namun sebelum kejadian saksi sementara bersama Saksi Korban di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian saksi bersama Saksi Korban sedang duduk-duduk di halaman Gedung Olahraga Batunirwala, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pemuda dan langsung berdiri berhadapan dengan saksi dan Saksi Korban, dan salah seorang memiliki badan sedikit besar dan seorang lagi memiliki badan yang lebih kecil, kemudian pemuda yang berbadan sedikit besar mengatakan kepada saksi: "kamu dua buat apa disini" dan saya menjawab: "tidak buat apa-apa kaka, hanya duduk saja", kemudian pemuda tersebut langsung menodong saksi menggunakan mata anak panah yang terbuat dari besi yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi sambil mengancam dengan mengatakan: "lu pulang atau saya tikam lu kasih mati disini", dan saksi menjawab "terus saya pu pacar bagaimana", setelah itu pemuda tersebut masih dalam keadaan menodong saksi menggunakan benda tajam yang digunakannya

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



tersebut, semakin mendekat ke arah saksi, lalu saksi sedikit mundur ke belakang, kemudian pemuda tersebut mengatakan: “lu pulang atau lu pu nyawa yang taruh disini”, kemudian saksi mengatakan “iya saya pulang, tapi saya ambil kunci motor di maitua dulu”, kemudian pemuda tersebut mengatakan: “sudah, kamu jalan sudah, lu jangan kembali lagi ee, kalau lu kembali saya bakar lu dengan lu punya motor”, selanjutnya saksi berjalan menuju ke arah sepeda motor sebelumnya saksi parkir sedikit ke arah barat, kemudian saksi pergi ke Kantor Pol PP yang letaknya dekat dengan tempat tersebut untuk meminta pertolongan dengan mengatakan: “permisi bapak saya bisa minta tolong”, kemudian salah seorang petugas menjawab: “iya bagaimana adek”, kemudian saksi mengatakan: “saya ada duduk dengan maitua di taman (sambil menunjuk ke arah taman di depan GOR), ada orang yang tarik bawa saya pu maitua ke arah dalam GOR, bapak dong bisa tolong ko”, lalu petugas tersebut menjawab: “kami cuma piket malam saja”, dan seorang petugas lainnya mengatakan: “kami piket pemadam kebakaran”, sehingga saat itu saksi langsung kembali ke sepeda motor, selanjutnya saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor ke arah Kalabahi, dan dalam perjalanan saksi bertemu dengan 4 (empat) orang pemuda di pinggir jalan yang berhadapan dengan jalan menuju Asrama Kodim Mola, kemudian saksi mengatakan: “kaka dong bisa tolong saya ko”, dan salah seorang pemuda menjawab: “bagaimana kaka”, lalu saksi menjawab: “saya ada duduk dengan maitua di taman GOR, kemudian saya punya pacar ada dua orang yang bawa masuk ke dalam GOR”, kemudian pemuda tersebut menjawab: “kita tidak berani, kita cuma empat orang saja”, kemudian karena belum mendapat pertolongan, saksi langsung pergi ke Asrama Kodim di Mola, kemudian saksi mengetuk salah satu pintu rumah, namun saat itu saksi hanya bertemu dengan seorang ibu, kemudian ibu tersebut mengantar saksi ke rumah Bapak Selfius Tang dan menceritakan kejadian yang saksi alami, dan selanjutnya Bapak Selfius Tang mengambil handi talky dan melaporkan ke piket Kodim 1622 Alor untuk merapat ke Stadion Sepak Bola Batunirwala, setelah itu saksi bersama Bapak Selfius Tang pergi menuju Stadion Sepak Bola Batunirwala dan melakukan penyisiran di dalam Stadion tersebut, kemudian setelah sampai di pintu bagian utara, saksi mendengar Saksi Korban memanggil saksi dengan mengatakan: “Eman”, lalu saksi langsung mengarahkan senter yang saksi pegang ke sumber suara, dan saat itu saksi melihat Saksi Korban sedang berdiri di atas cor-coran plat di atas pintu masuk pertama ke dalam Stadion Sepak Bola Batunirwala tepatnya bagian timur, setelah melihat Saksi Korban, kemudian saksi berteriak ke arah Bapak Selfius Tang dengan mengatakan “Ba’i, dia ada di sini..”, dan tidak lama kemudian banyak anggota Kodim 1622 Alor yang datang ke tempat tersebut;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang pemuda tersebut karena saat itu pemuda yang berbadan besar menutup wajahnya menggunakan topi sweater berwarna hijau tua dan mengikat tali topi sweater tersebut di bagian hidungnya hingga hanya sedikit bagian wajah yang kelihatan dan menggunakan celana jeans warna hitam yang robek di kedua lututnya, kemudian seorang pemuda lagi yang berbadan kecil memakai baju hitam dan sweater hitam dan menutup seluruh kepala menggunakan sweater yang dikenakannya dan hanya kelihatan matanya saja;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Korban didalam GOR, Saksi Korban sementara menangis, dan gemetar serta ketakutan, dan saksi sempat bertanya kepada Saksi Korban dengan bahasa: "kamu bagaimana", dan Saksi Korban menjawab: "su terlambat, dong su perkosa saya", lalu saksi bertanya lagi: "dong dua yang tadi ancam kita ko", lalu Saksi Korban menjawab: "ia dong dua yang ancam kita yang perkosa saya", lalu saksi berkata: "saya minta maaf dan saya siap tanggung jawab dengan kamu";
- Bahwa setelah tiba di GOR, saksi tidak bertemu dengan kedua pemuda yang bertemu dengan saksi dan Saksi Korban di taman GOR sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kedua pemuda tersebut mengancam saksi dan menarik Saksi Korban sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat bertemu dengan kedua pemuda tersebut, kedua pemuda tersebut dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, Saksi Korban mengalami ketakutan, panik, gugup dan gemetar;
- Bahwa saksi tidak tahu cara kedua pemuda tersebut melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, dan hal tersebut tidak diceritakan Saksi Korban kepada saksi;
- Bahwa pemuda yang mengancam saksi memegang benda tajam berupa mata panah yang ujungnya tajam terbuat dari besi berwarna coklat dan melebar ke bagian bawah dan juga tajam di kedua sisi, sedangkan pemuda yang tubuhnya sedikit kecil yang mengancam Saksi Korban menggunakan benda tajam berupa pisau lipat yang terbuat dari besi berwarna perak yang memiliki ujung tajam dan hanya terdapat bagian tajam di salah satu sisinya;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi berwarna perak dengan panjang keseluruhan sekitar 24 (dua puluh empat) cm berujung tajam, dan terdapat tajam di salah satu sisinya serta 3 (tiga) buah lubang vertikal di sisi lainnya, 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna biru tua berlempang panjang dan terdapat tulisan HOPE berwarna putih, 1

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru terdapat resleting di bagian depan, 2 (dua) saku dibagian depan dan 2 (dua) saku di bagian belakang, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda, terdapat tulisan LOVELY FOLLW YOU, dan terdapat kedua gambar boneka panda dikedua sisi kiri dan kanan celana dalam tersebut serta terdapat noda darah yang sudah mengering, saksi menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna biru tua, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru tersebut adalah pakaian yang digunakan Saksi Korban pada saat kejadian, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi berwarna perak tersebut adalah pisau yang dipakai untuk mengancam Saksi Korban sebelum kejadian, sedangkan mengenai dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda tersebut saksi tidak mengenal dan mengetahuinya;

- Bahwa Saksi Korban bukan merupakan istri dari kedua pemuda yang melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kondisi penerangan di taman GOR gelap, namun terdapat sedikit cahaya dari lampu jalan di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa pada saat diancam menggunakan pisau lipat, saksi melihat Saksi Korban melakukan perlawanan, namun pemuda tersebut menarik tangan Saksi Korban berjalan menuju ke dalam GOR;
- Bahwa saksi sempat mendengar pembicaraan antara Saksi Korban dengan pemuda yang mengancamnya dengan menggunakan pisau lipat, yakni pemuda tersebut sempat berkata kepada Saksi Korban dengan bahasa: "diam-diam jang melawan, nanti saya tikam lu";
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi Saksi Korban saat ini;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut dilaporkan, saksi belum pernah bertemu dengan Saksi Korban sampai saat ini;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam GOR bersama Anggota Kodim, saksi tidak bertemu dengan kedua pemuda tersebut, namun saksi sempat melihat ada orang yang melarikan diri dalam GOR tersebut;
- Bahwa kedua pemuda tersebut belum ditangkap pada malam kejadian tersebut karena melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak kenal dengan kedua pemuda tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki ikatan pernikahan dengan kedua pemuda tersebut, karena sepengetahuan saksi sebelumnya Saksi Korban belum pernah menikah;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua pemuda yang bertemu dengan saudara di taman GOR sebelum kejadian adalah Terdakwa dan Pelaku dari ciri-ciri badan kedua pemuda tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menemui Saksi Korban maupun keluarga Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi dan Saksi Korban berpacaran sekitar 1 (bulan) sebelum kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa sebelum berpacaran dengan Saksi Korban, saksi belum kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah bertemu dengan orang tua Saksi Korban di Kantor Polisi dan saat itu saksi meminta izin untuk bertemu dengan Saksi Korban, namun orang tua Saksi Korban tidak mengizinkan dengan alasan saat ini proses hukum masih berjalan;
- Bahwa saksi bertemu dengan orang tua Saksi Korban pada saat berada di kantor polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah mencoba berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui messenger, namun Saksi Korban tidak pernah meresponnya;
- Bahwa saksi membawa Saksi Korban ke taman GOR Batunirwala untuk jalan-jalan;
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Korban tiba di taman GOR Batunirwala, situasi di tempat tersebut sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya tempat kejadian merupakan tempat orang mengkonsumsi miras;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Pelaku ;
- Bahwa Saksi Korban yang melapor kejadian pemerkosaan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa dan Pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, karena saksi masih ingat dengan jelas ciri-ciri tubuh Terdakwa dan Pelaku , dan setelah Terdakwa dan Pelaku ditangkap, saksi sempat memberikan keterangan di kantor polisi dan bertemu dengan Terdakwa dan Pelaku , sehingga saksi semakin yakin bahwa Terdakwa dan Pelaku adalah dua orang pemuda yang mengancam saksi dan Saksi Korban sebelum kejadian dan yang melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban berdasarkan cerita yang disampaikan Saksi Korban kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu pada saat berada di taman GOR, Terdakwa tidak

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik tangan Saksi Korban untuk menuju ke dalam GOR, namun Terdakwa hanya merangkul Saksi Korban;

- Bahwa terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAKSI KEEMPAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pelaku terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN ;

- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di atas lantai dalam rumah kosong, di bagian kiri dari pintu masuk ketiga tribun atau tempat duduk penonton sebelah timur stadion sepak bola Batunirwala yang berada di wilayah Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Korban;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kejadian pemerkosaan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, ketika saksi dan teman-teman saksi yaitu Yeswhit, Aldib, Kevin, Aldi dan Hendra dalam perjalanan pulang menonton acara ekspo di Lapangan Mini Kalabahi dan pulang ke arah Petleng menggunakan sepeda motor dengan jalan beriringan, saat melintasi jalan raya Batunirwala tepatnya di jalan masuk ke dalam Stadion Sepak Bola Batunirwala bagian timur dekat dengan Kantor Dinas Perdagangan, saksi melihat ada seorang pemuda yang berlari pelan dari dalam arah Stadion Sepak Bola Batunirwala melalui jalan raya di samping Kantor Dinas Perdagangan ke arah Kantor Bupati melewati jalan raya utama Batunirwala, setelah melihat hal tersebut saksi dan teman-teman saksi langsung berjalan ke arah Kantor Bupati karena kami mengira ada terjadi masalah di tempat tersebut, namun setelah kami mengeceknya ternyata tidak terjadi apa-apa, kemudian kami kembali dan masuk ke dalam Stadion Sepak Bola Batunirwala, kemudian setelah sampai di pintu tengah Stadion yaitu pintu kedua bagian timur, kami melihat pintu tersebut terbuka, kemudian kami masuk dan memarkirkan sepeda motor di dalam Stadion, selanjutnya kami berjalan masuk melewati lantai cor di dekat pagar pembatas, dan saat itu Aldib Sapoeatra Jetimau yang berada di depan dengan menyalakan lampu senter handphone, kemudian setelah sampai di pintu



ketiga Stadion Sepak Bola di salah satu ruangan kosong, saksi dan teman-teman saksi melihat seorang pemuda keluar dari dalam ruangan dan berdiri di pintu dengan memegang benda tajam di tangan kananya dan mengatakan: "kamu buat apa disini, kamu pulang sudah", sambil menodongkan benda tajam tersebut ke arah dada Aldib, dan saat itu saksi melihat Saksi Korban keluar dari dalam ruangan dan berdiri di pintu sambil menangis dan mengotak-atik handphone, kemudian pada saat Saksi Korban menelpon, pemuda tersebut langsung merampas handphone tersebut, lalu mematikanya, kemudian Aldib mengatakan: "kamu sudah buat barang begitu dengan perempuan jadi kamu antar dia pulang sudah", dan saat itu pemuda tersebut menjawab: "kamu tenang-tenang ko, jalan sudah", selanjutnya pada saat kami hendak kembali ke sepeda motor, pemuda tersebut mengatakan: "kamu ada rokok ko.." dan kami menjawab "tidak ada rokok". Kemudian Aldib naik di tribun penonton lalu berteriak: "bapak tantara ada datang", setelah mendengar hal tersebut kami takut dan panik sehingga lari berhamburan ke sepeda motor masing-masing dan mendorong sepeda motor menuju pinggir lapangan bagian barat, dan akhirnya saksi dan kawan-kawan langsung berlari menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan pemuda yang bersama Saksi Korban di dalam GOR, namun setelah mendengar pemuda tersebut berbicara saksi kenal dengan suaranya, kemudian setelah melihat ciri-ciri fisik yaitu tinggi badan pemuda tersebut, karena saat itu saksi sempat melihat sebagian wajah pemuda tersebut, setelah itu baru saksi ketahui kalau pemuda tersebut adalah Pelaku ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Pelaku karena tempat tinggal kami dalam wilayah yang sama yaitu di Desa Petleng;
- Bahwa saat itu Pelaku memegang benda tajam berupa mata panah yang terbuat dari besi berwarna coklat berujung tajam;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Pelaku mengenakan sweater berwarna hijau tua terdapat tulisan putih di bagian depan atau bagian dada dan mengikat tali topi sweater tersebut di bagian hidungnya hingga hanya sebagian wajahnya yang terlihat, dan mengenakan celana jeans hitam yang robek di kedua lututnya;
- Bahwa pada saat keluar dari ruangan kosong tersebut, saksi melihat Pelaku, sambil berjalan merapikan pakaiannya, dan saat itu Pelaku terlihat gugup dan panik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemuda yang pada awalnya saksi lihat melewati jalan raya utama Batunirwala adalah Terdakwa, sedangkan pemuda yang saksi lihat di dalam GOR adalah Pelaku ;
- Bahwa pada saat melintasi jalan raya umum Batunirwala, Terdakwa mengenakan sweater hitam berlengan panjang, dan terdapat penutup kepalanya, namun saat itu Terdakwa tidak memakai penutup kepalanya, dan mengenai celana yang dikenakan Terdakwa, saksi tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada Saksi Korban mengenai alasannya menangis, karena saat itu Pelaku sedang memegang barang tajam dan Saksi Korban juga tidak meminta pertolongan kepada saksi maupun teman-teman saksi;
- Bahwa setelah melihat Pelaku keluar dari ruangan kosong dan ada Saksi Korban bersamanya saat itu, saksi sudah curiga bahwa Pelaku telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, karena saat itu Saksi Korban sempat menangis dan Pelaku terlihat panik dan gugup saat bertemu dengan saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mencium aroma alkohol maupun sperma di sekitar ruangan kosong tersebut;
- Bahwa pada saat Aldib berteriak ada tentara yang datang, Pelaku berlari meninggalkan tempat tersebut sedangkan Saksi Korban berlari sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi berlari meninggalkan ruangan kosong tersebut pada saat tentara datang karena saksi merasa panik dan takut terhadap tentara;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Pelaku membawa perempuan ke ruangan kosong di dalam GOR Batunirwala;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pelaku memegang benda tajam, karena saat itu posisi Aldib yang berada di depan dari Pelaku ;
- Bahwa Pelaku tidak mengarahkan benda tajam ke arah saksi, melainkan ke arah bagian dada Aldib, sambil menyuruh kami pulang;
- Bahwa pada saat berada di depan ruangan kosong tersebut saksi maupun teman-teman saksi tidak ada yang memanggil nama Pelaku , namun saat itu saksi maupun teman-teman saksi sudah mengetahui bahwa pemuda tersebut adalah Pelaku karena saksi maupun teman-teman saksi kenal dengan suara dan ciri tubuh Pelaku Lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemuda yang berlari melintasi jalan raya umum Batunirwala adalah Terdakwa berdasarkan ciri-ciri tubuhnya, dan walaupun saksi tidak melihat dengan jelas wajah pemuda tersebut, saksi

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengenal bahwa pemuda tersebut adalah Terdakwa, karena sebelumnya saksi dengan teman-teman saksi bertemu dengan Terdakwa yang berada di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa pada saat berada di kantor polisi saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi pergi ke ruang kosong dalam GOR tersebut karena sebelumnya kami melihat ada pemuda yang berlari ke arah tempat tersebut sehingga kami berniat untuk mengeceknya;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi Korban dan Pelaku yang berada di sekitar ruang kosong dalam GOR tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi berwarna perak dengan panjang keseluruhan sekitar 24 (dua puluh empat) cm berujung tajam, dan terdapat tajam di salah satu sisinya serta 3 (tiga) buah lubang vertikal di sisi lainnya, 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna biru tua berlengan panjang dan terdapat tulisan HOPE berwarna putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru terdapat resleting di bagian depan, 2 (dua) saku dibagian depan dan 2 (dua) saku di bagian belakang, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda, terdapat tulisan LOVELY FOLLW YOU, dan terdapat kedua gambar boneka panda dikedua sisi kiri dan kanan celana dalam tersebut serta terdapat noda darah yang sudah mengering, saksi menyatakan barang buikti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna biru tua berlengan panjang dan terdapat tulisan HOPE berwarna putih tersebut dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru terdapat resleting di bagian depan, 2 (dua) saku dibagian depan dan 2 (dua) saku di bagian belakang adalah pakaian yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa pisau lipat dan celana dalam tersebyt, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu nama Saksi Korban;
- Bawha Saksi Korban tidak tinggal di sekitar wilayah Petleng;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar ruangan kosong tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi sebelum kejadian di jalan raya, karena pada saat Terdakwa melintasi jalan raya Batunirwala tidak ada orang yang melintasi jalan tersebut;
- Bahwa terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SAKSI KELIMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang saksi lakukan bersama Terdakwa terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN ;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di atas lantai dalam rumah kosong, di bagian kiri dari pintu masuk ketiga tribun atau tempat duduk penonton sebelah timur stadion sepak bola Batunirwala yang berada di wilayah Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kronologis kejadian pemerkosaan tersebut pada awalnya ketika saksi pulang dari acara ekspo di Lapangan Mini Kalabahi, saksi dan Terdakwa singgah ke Kantor Bupati untuk mengakses wifi dari tempat tersebut, kemudia saat saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk, saksi melihat ada sepeda motor yang masuk ke dalam GOR Batunirwala, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melihat siapa yang masuk ke tempat tersebut dengan tujuan meminta uang untuk membeli minuman keras, kemudian saksi bersama Terdakwa berjalan menuju ke dalam GOR dan saat itu Terdakwa berjalan di depan sedangkan saksi mengikuti dari belakang, pada saat itu saksi dan Terdakwa langsung menutupi wajah kami menggunakan jaket atau sweater yang kami kenakan masing-masing agar kami tidak dikenal orang, lalu Terdakwa menyiapkan pisau yang dipegangnya, begitu pula dengan saksi juga menyiapkan mata anak panah yang saksi pegang, pada saat tiba di GOR, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk berpacaran di atas penembokan cor menghadap ke jalan utama Batunirwala, lalu saksi dan Terdakwa mendekati kedua orang tersebut, kemudian setelah mendekati kedua orang tersebut, saksi berhadapan dengan laki-laki yaitu Herman Peny, sedangkan Terdakwa berhadapan dengan perempuan yaitu Saksi Korban SAKSI KORBAN , lalu saksi berkata kepada Herman Peny dan Saksi Korban: “kamu dua buat apa disini”, kemudian Herman Peny dan Saksi Korban menjawab: “tidak buat apa kaka, hanya duduk-duduk saja”, kemudian saksi mengatakan “kamu jalan sudah”, setelah itu saksi melihat Terdakwa membawa Saksi Korban untuk berjalan ke arah timur. Kemudian setelah SAKSI KETIGA pergi, saksi kemudian menyusul Terdakwa dan Saksi Korban ke arah timur, setelah itu memegang tangan kiri Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan saksi lalu berjalan

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama masuk ke dalam Stadion GOR Batunirwala, setelah sampai di salah satu ruangan kosong pada pintu ketiga tribun bagian timur, Terdakwa masuk bersama Saksi Korban ke dalam ruangan tersebut, sedangkan saksi menunggu di luar, beberapa saat kemudian, Terdakwa keluar dari ruangan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi masuk ke dalam ruangan tersebut, saat masuk ke dalam ruangan tersebut, saksi melihat Saksi Korban sedang berdiri dengan kondisi setengah telanjang, kemudian saksi langsung membuka celana dan celana dalam saksi, lalu menidurkan Saksi Korban di lantai. Selanjutnya saksi langsung memasuki kemaluan saksi yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu saksi menggoyang-goyangkan pantat saksi secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit hingga kemaluan saksi keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi korban sampai kemaluan saksi mengeluarkan sperma, kemudian saksi membuang sperma tersebut di atas perut Saksi Korban, kemudian saksi dan Saksi Korban mengenakan celana kami masing-masing, tiba-tiba sekitar 6 (enam) orang pemuda Desa Petleng datang ke tempat tersebut, setelah itu datang Tentara dari Kodim 1622 Alor datang ke tempat tersebut sehingga saksi dan pemuda lainnya tersebut melarikan diri;

- Bahwa sebelum melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, saksi mencium bibir, mulut dan hidung Saksi Korban, kemudian saksi meremas kedua buah dada Saksi Korban;
- Bahwa setelah saksi selesai memperkosa Saksi Korban, kemudian ada 6 (enam) orang pemuda Petleng yang saksi kenal yaitu Aldib, Kevin, Aldi, Hendra, Andi dan Yeswith datang ke tempat kejadian, salah satu dari pemuda tersebut memegang handphone dan menyalakan senter dari handphone tersebut, kemudian saksi langsung berdiri di pintu ruangan kosong tersebut sambil menutup wajah saksi menggunakan topi sweater yang saksi gunakan, lalu saksi berkata kepada pemuda yang menyalakan senter handphone: "kamu buat apa di sini, kamu pulang sudah", dan setelah itu baru saksi ketahui bahwa Aldib yang memegang handphone tersebut sedangkan pemuda lainnya berdiri di belakang Aldib, kemudian Aldib berkata: "kamu sudah buat barang begitu dengan perempuan jadi kamu antara dia pulang sudah", lalu saksi menjawab: "kasi mati itu lampu senter hp sudah", lalu saksi melihat Saksi Korban saat itu sementara menghubungi seseorang, kemudian saksi langsung merampas handphone yang dipegang Saksi Korban, lalu mematikan handphone tersebut, setelah itu saksi mengembalikannya kepada Saksi Korban, kemudian saksi berkata kepada Aldib dan teman-temannya

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bahasa: “kamu jalan pulang sudah, buat apa di sini”, kemudian Andi Yetkoli menjawab: “kita ada lihat satu orang ada lari naik ke sini”, kemudian saksi menjawabnya: “kamu pulang sudah”, setelah itu Aldib dan teman-temannya hendak meninggalkan tempat tersebut, namun saksi masih sempat meminta rokok kepada mereka dengan bahasa: “kamu ada rokok ko”, lalu Aldib dan teman-temannya menjawab: “tidak ada rokok”, kemudian saksi melihat Aldi yang dahulu berjalan ke arah tribun stadion, lalu Aldi berteriak: “bapak tentara ada datang”, karena mendengar hal tersebut saksi merasa takut dan panik lalu saksi langsung mengambil mata anak panah yang saksi pegang sebelumnya dan saksi letakkan di saku belakang dari celana yang saksi kenakan, lalu berlari meninggalkan tempat tersebut dan saksi melihat para pemuda Petleng tersebut juga berlari meninggalkan tempat tersebut dan mendorong masing-masing sepeda motor ke dalam lapangan menuju ke pinggir lapangan bagian barat, dan saksi berlari ke arah tribun utama atau tribun barat, lalu keluar melalui pintu kecil bagian utara ke arah kampus Untrib, setelah itu saksi pergi ke Kantor Bupati untuk mengambil sepeda motor saksi, lalu saksi pulang ke rumah saksi, dan dalam perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi dan Terdakwa bersepakat melarikan diri ke Kupang, dan keesokan harinya saksi dan Terdakwa ke Kupang dengan menggunakan kapal laut, namun saat berada di Kupang, kami ditangkap oleh polisi lalu kami dibawa kembali ke Alor;

- Bahwa pada saat kejadian saksi mengenakan sweater berwarna hijau tua, dan saksi menutup kepala saksi menggunakan topi dari sweater tersebut hingga menutup bagian wajah dan mulut saksi, dan saat itu saksi mengenakan celana jeans warna hitam yang robek di bagian kedua lutut, sedangkan Terdakwa mengenakan baju dan celana panjang berwarna hitam dan sweater berwarna hitam, dan topi dari sweater tersebut Terdakwa ikat pada bagian kepala hingga wajahnya sehingga hanya terlihat mata Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban mengenakan baju kaos leher bundar berlengan panjang berwarna biru tua yang terdapat tulisan HOPE berwarna putih serta mengenakan celana jeans panjang berwarna biru;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada saat kejadian saksi dan Terdakwa masing-masing sedang membawa benda tajam, dan kami baru mengetahuinya pada saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban dan Herman Peny, dan saat itu saksi melihat Terdakwa membawa sebuah pisau lipat berwarna perak memiliki ujung tajam dan bagian tajam hanya pada salah satu sisinya;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



- Bahwa Saksi Korban dan Herman Peny tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban dan Herman Peny, saksi melihat Saksi Korban dan Herman Peny ketakutan, panik dan gugup;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi berwarna perak dengan panjang keseluruhan sekitar 24 (dua puluh empat) cm berujung tajam, dan terdapat tajam di salah satu sisinya serta 3 (tiga) buah lubang vertikal di sisi lainnya, 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna biru tua berlempang panjang dan terdapat tulisan HOPE berwarna putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru terdapat resleting di bagian depan, 2 (dua) saku dibagian depan dan 2 (dua) saku di bagian belakang, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda, terdapat tulisan LOVELY FOLLW YOU, dan terdapat kedua gambar boneka panda di kedua sisi kiri dan kanan celana dalam tersebut serta terdapat noda darah yang sudah mengering, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pisau lipat yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian, dan barang bukti pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami Saksi Korban dari kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban pada saat kejadian, selain saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan Saksi Korban, dan sepengetahuan saksi, Terdakwa juga tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan Saksi Korban;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat kejadian sepi dan gelap namun terdapat sedikit cahaya bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Korban di dalam ruangan tersebut, saksi berada di luar ruangan tersebut dengan jarak yang tidak jauh;
- Bahwa ruangan tersebut tidak ada pintunya;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara pada saat Terdakwa dan Saksi Korban berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat berada di dalam ruangan kosong tersebut, saksi sempat berbicara dengan Saksi Korban, karena sebelum saksi melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban sempat bertanya kepada saksi dengan bahasa: "kaka juga", kemudian Saksi Korban juga menyuruh



saksi untuk melepaskan sweater yang saksi kenakan untuk dipakai sebagai alas lantai;

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa pada saat saksi melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa niat saksi melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban setelah Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari ruangan kosong tersebut, ada pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam ruangan tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa tidak menyuruh saksi untuk masuk ke dalam ruangan kosong tersebut, saksi tetap akan melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, karena saat itu saksi sudah merasa nafsu;
- Bahwa sebelum melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, saksi meletakkan mata anak panah yang saksi bawa di atas lantai dari ruangan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru menyadari bahwa mata anak panah tersebut sudah hilang, dan sepengetahuan saksi mata anak panah tersebut jatuh pada saat saksi melarikan diri dari tentara kodim yang datang ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi di Kupang sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian;
- Bahwa saksi membawa barang tajam pada saat kejadian agar dapat menakut-nakuti orang pada saat saksi meminta uang dari orang tersebut;
- Bahwa saksi meminta uang dari orang lain karena saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa saksi meminta uang dari orang lain untuk membeli sesuatu yang saksi butuhkan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban karena saksi merasa nafsu;
- Bahwa saksi belum menikah;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi dan Terdakwa tidak membagi tugas untuk melakukan pengancaman kepada Saksi Korban dan Herman Peny, namun hal tersebut terjadi secara spontan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dengan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa sebelum maupun setelah kejadian saksi dan Terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Saksi Korban bersedia mengikuti Terdakwa dan saksi ke dalam ruangan kosong dan gelap;
- Bahwa saksi dan Saksi Korban bukan pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban bukan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi melarikan diri pada saat tentara kodim datang ke tempat kejadian karena saksi takut ditangkap oleh tentara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, saksi menunggu giliran dengan berdiri di atas lantai coran yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari depan pintu masuk ketiga ke tribun atau tempat duduk penonton bagian timur dari stadion tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada saat berada di dalam ruangan kosong tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada saat berada di dalam ruangan kosong tersebut, namun dalam point 11 dalam BAP Penyidik saksi menerangkan bahwa pada saat berada di dalam ruangan kosong tersebut Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan berkata: "lu teriak na saya bunuh lu kasi mati", karena saat itu saksi diancam oleh Penyidik, apabila tidak mengatakan hal tersebut, saksi dipukul sehingga karena takut saksi menerangkan sesuai keterangan dalam point 11;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak menodong Herman Peny menggunakan mata anak panah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian Terdakwa tidak menodong Saksi Korban menggunakan pisau lipat, karena saat itu saksi sementara berbicara dengan Herman Peny;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu setelah keluar dari ruangan kosong, Terdakwa tidak menyuruh saksi masuk, namun saksi sendiri yang masuk ke ruangan tersebut karena saat itu Saksi Korban masih berada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN ;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di atas lantai dalam rumah kosong, di bagian kiri dari pintu masuk ketiga tribun atau tempat duduk penonton sebelah timur stadion sepak bola Batunirwala yang berada di wilayah Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa selain Terdakwa, Verdinan Maleimakanai Alias Pelaku Lainnya juga melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN ;
- Bahwa kronologis kejadian pemerkosaan awalnya Terdakwa dan Pelaku baru pulang dari acara ekspo yang bertempat di Lapangan Mini Kalabahi, kemudian Terdakwa dan Pelaku Lainnya pergi ke Kantor Bupati Alor yang berada di wilayah Batunirwala untuk mengakses wifi di tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang masuk ke dalam GOR, kemudian Terdakwa mengajak Pelaku Lainnya untuk melihat siapa yang masuk ke tempat tersebut dengan tujuan meminta uang untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa bersama Pelaku Lainnya berjalan menuju dalam GOR, dan saat itu Terdakwa dan Pelaku Lainnya menutupi wajah kami menggunakan jaket atau sweater yang kami kenakan masing-masing, saat itu Terdakwa memegang sebuah pisau lipat, begitu pula dengan Pelaku Lainnya juga memegang mata anak panah, kemudian saat sampai di dalam GOR, Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang pacaran duduk di atas penembokan cor menghadap ke jalan utama Batunirwala, kemudian Terdakwa bersama Pelaku Lainnya langsung mendekati kedua orang tersebut, setelah mendekat kedua orang tersebut, saat itu Pelaku Lainnya langsung berhadapan dengan seorang laki-laki yaitu Herman Peny dan Terdakwa berhadapan dengan seorang perempuan yakni Saksi Korban SAKSI KORBAN , dan saat itu Terdakwa mendengar Pelaku Lainnya berkata kepada Herman Peny: "kamu dua buat apa di sini", lalu Herman Peny menjawab: "tidak buat apa kaka, hanya duduk-duduk saja", setelah itu Terdakwa merangkul Saksi Korban menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam celana Terdakwa dan memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan untuk menakut-nakuti Saksi Korban, dan bersamaan dengan itu Terdakwa melihat Pelaku Lainnya masih berbicara dengan Herman Peny, setelah itu Terdakwa berjalan menjauh ke arah timur bersama Saksi Korban. Selanjutnya sekitar 20 (dua

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



puluh) meter dari tempat tersebut, Pelaku Lainnya datang menyusul Terdakwa dan Saksi Korban, dan langsung memegang tangan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa bersama Pelaku Lainnya dan Saksi Korban terus berjalan dengan posisi Saksi Korban di tengah, Terdakwa berada di sebelah kanan, sedangkan Pelaku Lainnya berada di sebelah kiri menuju ke tribun timur stadion, kemudian kami tiba di pintu ketiga dan terdapat ruangan kosong yang tidak memiliki daun pintu, lalu Terdakwa menyuruh Pelaku Lainnya untuk keluar dari ruangan dengan mengatakan: "lu keluar dulu", kemudian setelah Pelaku Lainnya keluar, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Korban berada dalam ruangan tersebut, saat itu Terdakwa hendak membuka celana Saksi Korban, namun Saksi Korban mengatakan Saksi Korban yang akan membuka celananya, kemudian Saksi Korban membuka celananya hingga telanjang setengah badan, kemudian Saksi Korban terjatuh terlentang di lantai, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga telanjang setengah badan, selanjutnya Saksi Korban memegang kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkannya ke kemaluan Saksi Korban hingga kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar dan masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa buang di dalam kemaluan Saksi Korban, kemudian setelah selesai bersetubuh, Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut, dan setelah Terdakwa keluar dari ruangan tersebut, kemudian Pelaku Lainnya masuk ke dalam ruangan tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju ke kantor Bupati;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan, namun hanya mengatakan: "kaka jangan", kemudian Terdakwa membalas Saksi Korban dengan mengatakan: "tidak apa-apa";
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang pisau untuk menakut-nakuti Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa merangkul Saksi Korban, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan, namun Saksi Korban sempat mengatakan: "jangan", akan tetapi Saksi Korban terus berjalan mengikuti Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Saksi Korban ke ruangan kosong untuk melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;



- Bahwa sebelum melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa mencium bibir, mulut dan hidung Saksi Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua buah dada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat mencium Saksi Korban, pisau lipat tersebut Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa kenakan pada saat berjalan masuk ke dalam ruangan kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi Korban pada saat berada di dalam ruangan kosong tersebut;
- Bahwa selain Saksi Korban dan Herman Peny, setelah saya keluar dari ruangan tersebut, Terdakwa sempat melihat 5 (lima) orang pemuda berjalan ke ruangan kosong tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak menodongkan pisau lipat ke arah dada Saksi Korban dan berkata: "lu ikut saja dan diam-diam, jangan melawan nanti saya tikam lu kasih mati";
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali berinisiatif mengajak Pelaku Lainnya untuk meminta uang kepada Saksi Korban dan Herman Peny;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa membawa pisau lipat pada saat kejadian, namun pisau tersebut Terdakwa bawa pada saat pergi ke acara Ekspo di Lapangan Kalabahi;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Pelaku Lainnya membawa mata anak panah pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum mendatangi Saksi Korban dan Herman Peny, Terdakwa dan Pelaku Lainnya tidak membagi tugas untuk mendatangi Saksi Korban maupun Herman Peny, namun hal tersebut terjadi secara spontan, dan saat itu Pelaku Lainnya langsung menghadap ke Herman Peny sehingga Terdakwa menghadap ke Saksi Korban;
- Bahwa pada saat mendatangi Saksi Korban sudah ada rasa nafsu dalam diri Terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, Pelaku Lainnya yang terlebih dahulu bertanya kepada Terdakwa dengan bahasa: "sudah?", lalu Terdakwa menjawab: "ya, sudah";
- Bahwa kata sudah dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan Pelaku Lainnya, maksudnya adalah sudah selesai bersetubuh dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban karena sebelum kejadian saya mengonsumsi minuman keras sehingga saat itu saya

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk, selain itu saya merasa nafsu pada saat bertemu dengan Saksi Korban sebelum kejadian;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal setelah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa ada kesempatan bagi Saksi Korban untuk melakukan perlawanan pada saat Terdakwa merangkul Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa merangkul Saksi Korban dengan erat menggunakan tangan kanan;
- Bahwa sebelum kejadian ada kesempatan bagi Saksi Korban untuk melakukan perlawanan atau berlari pada saat berada di dalam ruangan kosong bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, tidak ada orang yang berada di sekitar ruangan tersebut karena sebelumnya Terdakwa dan Pelaku Lainnya sudah menutup pintu GOR tersebut;
- Bahwa pada saat berjalan masuk ke GOR, posisi Saksi Korban berada ditengah, sedangkan posisi Terdakwa merangkul Saksi Korban di bagian kiri, dan posisi Pelaku Lainnya di bagian kanan dari Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat kejadian atau setelah kejadian Saksi Korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau ke acara expo di Lapangan Mini Kalabahi, untuk menjaga diri karena sebelumnya sempat terjadi permasalahan antara pemuda Petleng dengan pemuda Wetabua;
- Bahwa pisau lipat yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah pisau milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan pisau lipat tersebut, dan saat kejadian adalah pertama kali Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa pisau tersebut memiliki satu bagian mata tajam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau lipat tersebut dalam saku celana Terdakwa, pada saat Terdakwa merangkul Saksi Korban untuk berjalan ke dalam GOR;
- Bahwa sebelum merangkul Saksi Korban, Saksi Korban sudah mengetahui bahwa saat itu Terdakwa membawa pisau lipat;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, saat itu pisau lipat tersebut Terdakwa letakkan di saku celana bagian kanan belakang yang sebelumnya Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Saksi Korban;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum maupun setelah kejadian Terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada Saksi Korban;
- Bahwa ruangan kosong tersebut gelap, namun hanya terdapat sedikit cahaya lampu dari luar ruangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan pisau kepada Saksi Korban agar Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa pisau lipat yang Terdakwa bawa pada saat kejadian dapat melukai seseorang;
- Bahwa setelah kejadian, keesokan harinya Terdakwa dan Pelaku Lainnya melarikan diri ke Kupang menggunakan kapal laut, kemudian sekitar 3 (tiga) minggu berada di Kupang, Terdakwa dan Pelaku Lainnya ditangkap oleh polisi di Kupang, kemudian dibawa kembali ke Alor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa umur Terdakwa saat ini 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Korban dan Herman Peny, Terdakwa tidak menonton video atau film porno;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki pacar;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memperhatikan apakah pada saat saat Pelaku Lainnya masuk ke dalam ruangan kosong tersebut dengan membawa mata anak panah atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan baju berwarna hitam dan sweater hitam terdapat garis putih, dan saat itu Terdakwa menutup seluruh bagian kepala Terdakwa dengan menggunakan topi sweater tersebut sehingga yang kelihatan hanya bagian mata, dan celana yang Terdakwa kenakan adalah celana panjang jeans berwarna biru;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengenakan kacamata;
- Bahwa Terdakwa menutup seluruh bagian kepala agar wajah Terdakwa tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban sempat mengatakan sesuatu kepada Terdakwa dan Pelaku Lainnya dengan bahasa: "nanti saya pulang dengan siapa";
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sendiri yang melepaskan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melepaskan baju yang dikenakannya;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban mengenakan baju kaos leher bundar berwarna biru tua berlengan panjang dan terdapat tulisan hope berwarna putih serta celana panjang jeans berwarna biru;
 - Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi berwarna perak dengan panjang keseluruhan sekitar 24 (dua puluh empat), cm berujung tajam, dan terdapat tajam di salah satu sisinya serta 3 (tiga) buah lubang vertikal di sisi lainnya, 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna biru tua berlengan panjang dan terdapat tulisan HOPE berwarna putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru terdapat resleting di bagian depan, 2 (dua) saku dibagian depan dan 2 (dua) saku di bagian belakang, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda, terdapat tulisan LOVELY FOLLW YOU, dan terdapat kedua gambar boneka panda dikedua sisi kiri dan kanan celana dalam tersebut serta terdapat noda darah yang sudah mengering, Terdakwa menjawab kenal dengan barang bukti tersebut, dimana pisau lipat tersebut adalah pisau yang Terdakwa bawa pada saat kejadian, sedangkan baju kaos, celana panjang levis dan celana dalam tersebut adalah pakaian yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
 - Bahwa setelah ditangkap oleh polisi di Kupang, Terdakwa dan Pelaku Lainnya dibawa ke Alor menggunakan transportasi laut;
 - Bahwa saat ini orang tua Terdakwa masih ada;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut, orang tua maupun keluarga Terdakwa merasa malu dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban maupun keluarganya;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah orang tua atau keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Korban maupun keluarganya atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak bungsu dari 4 (empat) orang saudara;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), ahli, alat bukti surat, maupun barang bukti di dalam perkara a quo;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 272 / 357 / 2022 yang dibuat oleh dr. Edo Aditya Dwi Susanto, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, terhadap SAKSI KORBAN dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan didapatkan terdapat luka

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet pada labium minor dan robekan baru pada selaput dara, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi arah jam sebelas, jam tiga, jam enam, jam satu, jam Sembilan. Akibat kekerasan benda tumpul. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Pisau Lipat, terbuat dari besi berwarna perak dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 cm, berujung tajam, tajam di salah satu sisinya dan terdapat 3 (tiga) buah lubang vertical di sisi lainnya;
2. 1 (satu) Lembar Baju Leher Bundar, Berwarna Biru Tua, Berlengan Panjang Dan Terdapat Tulisan Hope Berwarna Putih;
3. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Berwarna Biru, Terdapat Resleting Di Bagian Depan, Dua Saku Dibagian Depan Dan Dua Saku Di Bagian Belakang;
4. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Biru Muda, Terdapat Tulisan Lovely Follow You Dan Terdapat Kedua Gambar Boneka Panda Dikedua Sisi Kiri Dan Kanan Celana Dalam Tersebut Serta Terdapat Noda Darah Yang Sudah Mengering;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di atas lantai dalam rumah kosong, di bagian kiri dari pintu masuk ketiga tribun atau tempat duduk penonton sebelah timur stadion sepak bola Batunirwala yang berada di wilayah Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) dan saksi Pelaku telah melakukan persetubuhan dengan saksi SAKSI KORBAN (selanjutnya disebut saksi korban), seorang Wanita yang lahir Yirtaq, tanggal 03 Oktober 1999, dan sekarang telah berumur 23 (dua puluh tiga) Tahun;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, saat saksi korban dan saksi Herman Peny yang sedang dalam perjalanan pulang dari acara ekspose yang bertempat di Lapangan Mini Kalabahi, singgah ke wilayah tempat kejadian untuk duduk-duduk di atas penembokan pada halaman depan gedung olahraga Batunirwala. Dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa yang saat itu mengenakan baju berwarna hitam dan menutup seluruh bagian kepalanya yang hanya kelihatan bagian matanya dengan topi sweater dan saksi Pelaku yang saat itu menggunakan topi dari sweater yang dikenakannya berwarna hijau tua, dan mengikat topi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian hidungnya sehingga hanya sedikit wajahnya yang kelihatan serta celana jeans sobek berwarna hitam di kedua lututnya menghampiri saksi korban dan saksi Herman Peny yang sedang duduk-duduk. Kemudian saksi Pelaku berkata kepada saksi Herman Peny dengan bahasa: “kamu dua buat apa di sini?”, lalu saksi Herman Peny menjawab: “tidak buat apa-apa kaka”, “hanya duduk-duduk saja”, kemudian saksi Pelaku langsung menodong saksi Herman Peny dengan menggunakan sebuah benda tajam seperti mata anak panah yang terbuat dari besi yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi Herman Peny, dan bersamaan dengan itu Terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban menggunakan tangan kiri, lalu menarik saksi korban berjalan ke arah timur, saat itu saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan melepaskan tangan Terdakwa, namun Terdakwa menodong saksi korban menggunakan pisau lipat berwarna putih yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi korban, sehingga saat itu saksi korban berusaha melepaskan pegangan tangan dari Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan saksi korban dengan kuat, kemudian Terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata: “diam-diam jangan melawan nanti saya tikam lu”, sambil terus menodong pisau tersebut ke arah dada saksi korban, setelah itu saksi Pelaku datang dari arah belakang bagian kiri dan langsung memegang tangan kiri saksi korban menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa menaruh pisau tersebut ke dalam celananya, dan saat itu posisi saksi korban berada di tengah diantara saksi Pelaku dan Terdakwa, kemudian saksi Pelaku memegang tangan kiri saksi korban menggunakan kedua tangannya di bagian kiri saksi korban, dan Terdakwa memegang tangan saksi korban menggunakan tangan kirinya, lalu saksi korban dibawa oleh Terdakwa dan saksi Pelaku ke arah utara mengikuti jalan raya tersebut hingga di depan pintu kedua stadion sepak bola Baturnirwala, dan saat itu pintunya terbuka dan saksi korban dibawa masuk oleh Terdakwa dan saksi Pelaku ke dalam tribun penonton, lalu Terdakwa dan saksi Pelaku membawa saksi korban lagi berjalan ke arah utara melewati jalan antara pembatas lapangan dengan tribun penonton bagian timur hingga ke pintu ketiga, dan setelah sampai ke pintu ketiga, lalu Terdakwa dan saksi Pelaku memasukkan saksi korban ke salah satu ruangan kosong yang berada di bagian kiri dari pintu ketiga tersebut, yang mana ruangan tersebut memiliki pintu, namun tidak memiliki daun pintu, kemudian setelah masuk ke dalam ruangan kosong tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Pelaku untuk keluar dari ruangan tersebut dengan bahasa: “lu keluar dulu, nanti lu lagi”, kemudian setelah saksi Pelaku keluar, lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh di lantai, kemudian saksi korban menangis sambil

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak minta tolong, namun Terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata: “lu diam, lu teriak na saya bunuh lu kasih mati”, lalu Terdakwa mengatakan lagi: “lu sendiri saja di sini jadi saya bunuh lu kasi mati juga tidak ada orang yang tahu”, kemudian Terdakwa membuka paksa dengan melepaskan kancing pengikat celana jeans yang saksi korban kenakan, kemudian menurunkan resleting celana tersebut, sambil Terdakwa terus berkata: “diam-diam, jangan melawan e, nanti saya bunuh lu kasih mati di sini”, dan Terdakwa terus menarik turun celana jeans dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari badan saksi korban, beberapa saat kemudian, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke saksi korban, setelah itu Terdakwa bangun, lalu berdiri dan berjalan keluar meninggalkan saksi korban, setelah itu saksi korban juga bangun dan memegang celana jeans dan celana dalam saksi korban di tangan kanan, lalu saksi korban hendak berlari dengan posisi telanjang setengah badan, namun sementara saksi korban berjalan, saksi korban mendengar ada orang yang berkata: “saya barusan selesai perkosa dia jadi, lu pi lagi”, kemudian setelah berada di pintu keluar tersebut, datang lagi saksi Pelaku dan berdiri di depan pintu, lalu saksi Pelaku menarik tangan saksi korban dengan kedua tangannya sambil berkata: “lu ikut saya, kalau tidak saya bunuh lu kasih mati”, setelah itu saksi Pelaku mendorong saksi korban ke lantai, dan berkata: “diam-diam jangan melawan e, nanti saya bunuh lu kasih mati di sini”, setelah itu saksi Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya saksi korban, setelah itu ada cahaya lampu dari luar pintu yang cahanya masuk hingga ke dalam ruangan kosong tempat kejadian tersebut, lalu saksi Pelaku memakai kembali celana dalam dan celananya, kemudian keluar ke pintu dan menghadang orang yang saat itu menyalakan lampu senter dari sebuah handphone, saat itu dengan cepat saksi korban langsung memakai kembali celana jeans dan celana dalam saksi korban, lalu saksi korban juga ikut keluar melalui pintu tersebut dari belakang posisi saksi Pelaku, lalu saksi Pelaku berkata kepada orang yang menyalakan senter tersebut: “kamu buat apa di sini, kamu pulang sudah”, saat itu saksi korban langsung mengirim pesan lewat WhatsApp kepada kakak ipar saksi korban yaitu saksi Leonar Ahalfani sebanyak 3 (tiga) kali dengan bahasa: “kaka, tolong saya dulu, saya di tribun”, namun saat itu kakak ipar saksi korban tidak membalas pesan saksi korban, kemudian saksi korban menelepon saksi Leonar Ahalfani, namun juga tidak diangkat atau dijawab, kemudian saksi korban mengirim pesan suara kepada saksi Leonar Ahalfani dengan berkata: “kaka tolong”, lalu beberapa saat kemudian, saksi Leonar Ahalfani menelepon saksi korban, dan saksi korban langsung menjawab telepon tersebut dengan berkata: “kaka tolong saya”,

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Pelaku langsung merampas handphone saksi korban serta mematikan telepon tersebut, lalu saksi korban menangis dan saksi Pelaku berkata kepada saksi korban: "jangan menangis nanti saya bunuh lu kasih mati", kemudian saksi korban mengatakan: "itu na hp itu kasih kembali, saya tidak telepon lagi", dan akhirnya handphone saksi korban dikembalikan oleh saksi Pelaku, kemudian saksi korban mendengar saksi Pelaku berkata: "kamu ada rokok ko", kemudian pemuda yang menyalakan senter tersebut bersama dengan temannya yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang menjawab dengan berkata: "tidak ada rokok", kemudian ada salah seorang pemuda yang berdiri di atas tribun bagian timur berteriak dengan mengatakan: "bapak tentara ada datang", setelah mendengar teriakan tersebut, saksi korban melihat para pemuda tersebut panik dan takut sehingga lari berhamburan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi korban dengan cara awalnya Terdakwa mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, lalu memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangannya dan mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan cara menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, namun kemaluan Terdakwa belum bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa berusaha memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang kali dengan menggoyangkan pantatnya turun dan naik hingga kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian dengan cepat kemaluan Terdakwa masuk dan keluar dari kemaluan saksi korban, dan saat itu saksi korban merasakan ada cairan yang masuk di dalam kemaluan saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, sedangkan Pelaku melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban dengan cara mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, lalu memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangannya dan mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban, kemudian saksi Pelaku memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban, lalu menggoyangkan pantatnya turun dan naik sehingga kemaluannya masuk dan keluar secara berulang kali, lalu saksi Pelaku semakin cepat menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluannya juga dengan cepat masuk dan keluar dari dalam kemaluan saksi korban, lalu saksi korban merasa ada cairan yang masuk dalam kemaluan saksi korban, setelah itu saksi Pelaku mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan ataupun kenal sebelumnya dengan saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami sakit pada bagian vagina sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 272 / 357 / 2022 yang dibuat oleh dr. Edo Aditya Dwi Susanto, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, terhadap SAKSI KORBAN dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan didapatkan terdapat luka lecet pada labium minor dan robekan baru pada selaput dara, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi arah jam sebelas, jam tiga, jam enam, jam satu, jam Sembilan. Akibat kekerasan benda tumpul. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang pengertian “barang siapa”, adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*...” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,**



tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara *physik* maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kekerasan”** menurut Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R.Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (vide R.Soesilo ; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor). Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H.; Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT RajaGrafindo Persada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Ancaman kekerasan”** adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H.);

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “memaksa” (**dwingen**) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. (Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Universitas Brawijaya, Malang, 2002, hal. 56). Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula menurut pendapatnya **Prof. Satochid Kartanegara** menyatakan: “Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912* (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa selain yang telah disebutkan diatas, unsur ini juga mentitik beratkan pada korban tindak pidana haruslah seorang yang berjenis kelamin Wanita dan juga tidak adanya hubungan perkawinan antara Korban tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di atas lantai dalam rumah kosong, di bagian kiri dari pintu masuk ketiga tribun atau tempat duduk penonton sebelah timur stadion sepak bola Batunirwala yang berada di wilayah Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) dan saksi Pelaku telah melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SAKSI KORBAN (selanjutnya disebut saksi korban), seorang Wanita yang lahir Yirtaq, tanggal 03 Oktober 1999, dan sekarang telah berumur 23 (dua puluh tiga) Tahun;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, saat saksi korban dan saksi Herman Peny yang sedang dalam perjalanan pulang dari acara ekspo yang bertempat di Lapangan Mini Kalabahi, singgah ke wilayah tempat kejadian untuk duduk-duduk di atas penembokan pada halaman depan gedung olahraga Batunirwala. Dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa yang saat itu mengenakan baju berwarna hitam dan menutup seluruh bagian kepalanya yang hanya kelihatan bagian matanya dengan topi sweater dan saksi Pelaku yang saat itu menggunakan topi dari sweater yang dikenakannya berwarna hijau tua, dan mengikat topi tersebut dibagian hidungnya sehingga hanya sedikit wajahnya yang kelihatan serta celana jeans sobek berwarna hitam di kedua lututnya menghampiri saksi korban dan saksi Herman Peny yang sedang duduk-duduk. Kemudian saksi Pelaku berkata kepada saksi Herman Peny dengan bahasa: "kamu dua buat apa di sini?", lalu saksi Herman Peny menjawab: "tidak buat apa-apa kaka", "hanya duduk-duduk saja", kemudian saksi Pelaku langsung menodong saksi Herman Peny dengan menggunakan sebuah benda tajam seperti mata anak panah yang terbuat dari besi yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi Herman Peny, dan bersamaan dengan itu Terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban menggunakan tangan kiri, lalu menarik saksi korban berjalan ke arah timur, saat itu saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan melepaskan tangan Terdakwa, namun Terdakwa menodong saksi korban menggunakan pisau lipat berwarna putih yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi korban, sehingga saat itu saksi korban berusaha melepaskan pegangan tangan dari Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan saksi korban dengan kuat, kemudian Terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata: "diam-diam jangan melawan nanti saya tikam lu", sambil terus menodong pisau tersebut ke arah dada saksi korban, setelah itu saksi Pelaku datang dari arah belakang bagian kiri dan langsung memegang tangan kiri saksi korban menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa menaruh pisau tersebut ke dalam celananya, dan saat itu posisi saksi korban berada di tengah diantara saksi Pelaku dan Terdakwa, kemudian saksi Pelaku memegang tangan kiri saksi korban menggunakan kedua tangannya di bagian kiri saksi korban, dan Terdakwa memegang tangan saksi korban menggunakan tangan kirinya, lalu saksi korban dibawa oleh Terdakwa dan saksi Pelaku ke arah utara mengikuti jalan raya tersebut hingga di depan pintu kedua stadion sepak bola Batunirwala, dan saat itu pintunya terbuka dan saksi korban

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



dibawa masuk oleh Terdakwa dan saksi Pelaku ke dalam tribun penonton, lalu Terdakwa dan saksi Pelaku membawa saksi korban lagi berjalan ke arah utara melewati jalan antara pembatas lapangan dengan tribun penonton bagian timur hingga ke pintu ketiga, dan setelah sampai ke pintu ketiga, lalu Terdakwa dan saksi Pelaku memasukkan saksi korban ke salah satu ruangan kosong yang berada di bagian kiri dari pintu ketiga tersebut, yang mana ruangan tersebut memiliki pintu, namun tidak memiliki daun pintu, kemudian setelah masuk ke dalam ruangan kosong tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Pelaku untuk keluar dari ruangan tersebut dengan bahasa: "lu keluar dulu, nanti lu lagi", kemudian setelah saksi Pelaku keluar, lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh di lantai, kemudian saksi korban menangis sambil berteriak minta tolong, namun Terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata: "lu diam, lu teriak na saya bunuh lu kasih mati", lalu Terdakwa mengatakan lagi: "lu sendiri saja di sini jadi saya bunuh lu kasi mati juga tidak ada orang yang tahu", kemudian Terdakwa membuka paksa dengan melepaskan kancing pengikat celana jeans yang saksi korban kenakan, kemudian menurunkan resleting celana tersebut, sambil Terdakwa terus berkata: "diam-diam, jangan melawan e, nanti saya bunuh lu kasih mati di sini", dan Terdakwa terus menarik turun celana jeans dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari badan saksi korban, beberapa saat kemudian, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya saksi korban, setelah itu Terdakwa bangun, lalu berdiri dan berjalan keluar meninggalkan saksi korban, setelah itu saksi korban juga bangun dan memegang celana jeans dan celana dalam saksi korban di tangan kanan, lalu saksi korban hendak berlari dengan posisi telanjang setengah badan, namun sementara saksi korban berjalan, saksi korban mendengar ada orang yang berkata: "saya barusan selesai perkosa dia jadi, lu pi lagi", kemudian setelah berada di pintu keluar tersebut, datang lagi saksi Pelaku dan berdiri di depan pintu, lalu saksi Pelaku menarik tangan saksi korban dengan kedua tangannya sambil berkata: "lu ikut saya, kalau tidak saya bunuh lu kasih mati", setelah itu saksi Pelaku mendorong saksi korban ke lantai, dan berkata: "diam-diam jangan melawan e, nanti saya bunuh lu kasih mati di sini", setelah itu saksi Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya saksi korban, setelah itu ada cahaya lampu dari luar pintu yang cahanya masuk hingga ke dalam ruangan kosong tempat kejadian tersebut, lalu saksi Pelaku memakai kembali celana dalam dan celananya, kemudian keluar ke pintu dan menghadang orang yang saat itu menyalakan lampu senter dari sebuah handphone, saat itu dengan cepat saksi korban langsung memakai kembali celana jeans dan celana dalam saksi korban, kemudian saksi Pelaku menghadang orang yang menyalakan lampu dari pintu ke ruangan kosong tersebut hingga ke depan pintu, lalu saksi korban juga ikut keluar melalui pintu tersebut dari belakang

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



posisi saksi Pelaku , lalu saksi Pelaku berkata kepada orang yang menyalakan senter tersebut: “kamu buat apa di sini, kamu pulang sudah”, saat itu saksi korban langsung mengirim pesan lewat WhatsApp kepada kakak ipar saksi korban yaitu saksi Leonar Ahalfani sebanyak 3 (tiga) kali dengan bahasa: “kaka, tolong saya dulu, saya di tribun”, namun saat itu kakak ipar saksi korban tidak membalas pesan saksi korban, kemudian saksi korban menelepon saksi Leonar Ahalfani, namun juga tidak diangkat atau dijawab, kemudian saksi korban mengirim pesan suara kepada saksi Leonar Ahalfani dengan berkata: “kaka tolong”, lalu beberapa saat kemudian, saksi Leonar Ahalfani menelepon saksi korban, dan saksi korban langsung menjawab telepon tersebut dengan berkata: “kaka tolong saya”, kemudian saksi Pelaku langsung merampas handphone saksi korban serta mematikan telepon tersebut, lalu saksi korban menangis dan saksi Pelaku berkata kepada saksi korban: “jangan menangis nanti saya bunuh lu kasih mati”, kemudian saksi korban mengatakan: “itu na hp itu kasih kembali, saya tidak telepon lagi”, dan akhirnya handphone saksi korban dikembalikan oleh saksi Pelaku , kemudian saksi korban mendengar saksi Pelaku berkata: “kamu ada rokok ko”, kemudian pemuda yang menyalakan senter tersebut bersama dengan temannya yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang menjawab dengan berkata: “tidak ada rokok”, kemudian ada salah seorang pemuda yang berdiri di atas tribun bagian timur berteriak dengan mengatakan: “bapak tentara ada datang”, setelah mendengar teriakan tersebut, saksi korban melihat para pemuda tersebut panik dan takut sehingga lari berhamburan;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi korban dengan cara awalnya Terdakwa mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, lalu memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangannya dan mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan cara menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, namun kemaluan Terdakwa belum bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa berusaha memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang kali dengan menggoyangkan pantatnya turun dan naik hingga kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian dengan cepat kemaluan Terdakwa masuk dan keluar dari kemaluan saksi korban, dan saat itu saksi korban merasakan ada cairan yang masuk di dalam kemaluan saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, sedangkan saksi Pelaku melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban dengan cara mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, lalu memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangannya

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban, kemudian saksi Pelaku memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban, lalu menggoyangkan pantatnya turun dan naik sehingga kemaluannya masuk dan keluar secara berulang kali, lalu saksi Pelaku semakin cepat menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluannya juga dengan cepat masuk dan keluar dari dalam kemaluan saksi korban, lalu saksi korban merasa ada cairan yang masuk dalam kemaluan saksi korban, setelah itu saksi Pelaku mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan ataupun kenal sebelumnya dengan saksi korban;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami sakit pada bagian vagina sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 272 / 357 / 2022 yang dibuat oleh dr. Edo Aditya Dwi Susanto, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, terhadap SAKSI KORBAN dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan didapatkan terdapat luka lecet pada labium minor dan robekan baru pada selaput dara, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi arah jam sebelas, jam tiga, jam enam, jam satu, jam Sembilan. Akibat kekerasan benda tumpul. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mencium bibir saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, lalu memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangannya dan mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan cara menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, namun kemaluan Terdakwa belum bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa berusaha memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang kali dengan menggoyangkan pantatnya turun dan naik hingga kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian dengan cepat kemaluan Terdakwa masuk dan keluar dari kemaluan saksi korban, dan saat itu saksi korban merasakan ada cairan yang masuk di dalam kemaluan saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Pelaku , saksi korban mengalami luka lecet pada labium minor dan robekan baru pada selaput dara, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi arah jam sebelas, jam tiga, jam enam, jam satu, jam

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan (*vide Visum Et Repertum* Nomor 272 / 357 / 2022 yang dibuat oleh dr. Edo Aditya Dwi Susanto), telah termasuk ke dalam pengertian dari persetujuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum diketahui untuk melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa sebelumnya menodong saksi korban menggunakan pisau lipat berwarna putih yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi korban dan melontarkan kata-kata "diam-diam jangan melawan nanti saya tikam lu", hal ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian "ancaman kekerasan" yang telah dijelaskan diatas, dimana perbuatan Terdakwa menodong saksi korban menggunakan pisau lipat berwarna putih yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengancam saksi korban, telah membuat kedudukan Terdakwa dan saksi korban menjadi tidak berimbang, serta membuat saksi korban menjadi takut untuk tidak menuruti / melawan kemauan dari Terdakwa, selain itu ternyata didalam fakta hukum telah diketahui juga, bahwa saat kejadian terjadi Terdakwa bersama dengan saksi Pelaku sementara saksi korban sendiri dan juga Terdakwa dan saksi Pelaku masing-masing membawa senjata tajam yang telah dilihat oleh saksi korban, serta saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban saksi Pelaku menjaga di depan jalur masuk ruangan tersebut, hal ini tentunya juga lebih memperkuat ketidakberimbangan kedudukan antara Terdakwa dan saksi korban sebagaimana telah disebutkan tadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya telah membantah melakukan pengancaman terhadap saksi korban, melainkan Terdakwa hanya merangkul dan mengajak saksi korban untuk pergi ke rumah kosong, di bagian kiri dari pintu masuk ketiga tribun atau tempat duduk penonton sebelah timur stadion sepak bola Batunirwala, selain itu di dalam keterangannya juga mengatakan bahwa saksi korban sendiri yang mengarahkan kemaluan Terdakwa untuk masuk ke dalam kemaluan saksi korban;

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, Pasal 189 KUHP menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 185 ayat 2 dan 3 KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

1)

2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

....dst

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, dan ternyata di dalam persidangan, Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang dapat memperkuat keterangannya tersebut, selain itu di dalam pertimbangan telah Majelis Hakim jelaskan mengenai ketidakberimbangan kedudukan antara Terdakwa dan saksi korban di saat kejadian tersebut, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian dari “ancaman kekerasan” yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan juga telah diketahui bahwa saksi korban merupakan seseorang yang berjenis kelamin Wanita yang lahir Yirtaq, tanggal 03 Oktober 1999, dan sekarang telah berumur 23 (dua puluh tiga) Tahun dan juga telah diketahui bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada ikatan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terbukti unsur ini telah dianggap terbukti. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan, artinya **tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai pelaku tindak pidana tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang pelaku material (Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., 2019:622);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Belanda – Indonesia, Indonesia – Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam Bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi, *mededader* berarti “*dader* juga”. Prof Satochid Kartanegara menterjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menterjemahkannya dengan kata “bersama-sama”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”. Prof Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi dua syarat, yakni:

1. Harus ada kerja sama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka telah bekerja sama (Laden Marpaung, 2008:80-81);

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam keikutsertaan hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keikutsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, karena pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk-bentuk keikutsertaan yang dilakukan masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan (Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., 2019:629);

Menimbang, bahwa di dalam fakta hukum telah diketahui Terdakwa dan saksi Pelaku telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan keadaan Terdakwa sebelumnya menodong saksi korban menggunakan pisau lipat berwarna putih yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi korban dan melontarkan kata-kata “diam-diam jangan melawan nanti saya tikam lu”, hal tersebut telah membuat kedudukan Terdakwa dan saksi korban menjadi tidak berimbang, serta membuat saksi korban menjadi takut untuk tidak menuruti / melawan kemauan dari



Terdakwa, selain itu ternyata didalam fakta hukum telah diketahui juga, bahwa saat kejadian terjadi Terdakwa bersama dengan saksi Pelaku sementara saksi korban sendiri dan juga Terdakwa dan saksi Pelaku masing-masing membawa senjata tajam yang telah dilihat oleh saksi korban, serta saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban saksi Pelaku menjaga di depan jalur masuk ruangan tersebut, dan di dalam ruangan tersebut Terdakwa mensetubuhi saksi korban, dan setelah Terdakwa selesai, saksi Pelaku masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian mensetubuhi saksi korban;

Menimbang, dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas lah bentuk kerjasama antara Terdakwa dan saksi Pelaku untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban, dimana saat Terdakwa sedang bersetubuh dengan saksi korban, saksi Pelaku menjaga diluar ruangan tempat kejadian tersebut terjadi, dan saat Terdakwa selesai saksi Pelaku masuk untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa diperintah oleh siapapun, ataupun mendapatkan ancaman dari orang lain, sehingga telah jelaslah kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Pelaku dilakukan berdasarkan kesadaran sendiri dari Terdakwa dan saksi Pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Terdakwa ingin melanjutkan Pendidikan, sebelum ditahan Terdakwa sendiri yang merawat orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia, karena 3 (tiga) orang saudara kandung Terdakwa sedang merantau, Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat masalah hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena hal tersebut adalah termasuk ke dalam keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan pada bagian yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat, terbuat dari besi berwarna perak dengan Panjang keseluruhan kurang lebih 24 cm, berujung tajam, tajam disalah satu sisinya dan terdapat 3 (tiga) buah lubang vertical disisi lainnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"dirampas untuk dimusnahkan"**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar, berwarna biru tua, berlempang Panjang dan terdapat tulisan HOPE berwarna putih, 1 (satu) lembar celana Panjang jeans berwarna biru, terdapat resleting dibagian depan, dua saku dibagian depan dan dua saku dibagian belakang, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda, terdapat tulisan LOVELY FOLLOW YOU dan terdapat kedua gambar boneka panda di kedua sisi kiri dan kanan celana dalam tersebut serta terdapat noda darah yang sudah mengering, yang mana barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Klb atas nama Terdakwa Pelaku , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Klb atas nama Terdakwa Pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo ternyata tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa memperhatikan kualitas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa bagi saksi korban dan juga keluarganya, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dengan tanpa meniadakan keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa. Diharapkan setelah penyelesaian perkara ini Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perkosaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Hofni Penmaley Alias Hofni, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju leher bundar, berwarna biru tua, berlengan Panjang dan terdapat tulisan HOPE berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans berwarna biru, terdapat resleting dibagian depan, dua saku dibagian depan dan dua saku dibagian belakang; dan
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda, terdapat tulisan LOVELY FOLLOW YOU dan terdapat kedua gambar boneka panda di kedua sisi kiri dan kanan celana dalam tersebut serta terdapat noda darah yang sudah mengering;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Klb atas nama Terdakwa Pelaku ;

- 1 (satu) buah pisau lipat, terbuat dari besi berwarna perak dengan Panjang keseluruhan kurang lebih 24 cm, berujung tajam, tajam disalah satu sisinya dan terdapat 3 (tiga) buah lubang vertical disisi lainnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Penitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.